



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 145/Pdt.P/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Syafri Komendangi bin Samsudin Komendangi, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 16 November 1982, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer di Balai PPW Gorontalo, pendidikan D3, tempat kediaman di Desa Tingkohubu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**

Dalam hal ini bertindak sebagai diri sendiri dan sebagai wali dari anak yang bernama:

- **Safeeyah S. Komendangi binti Syafri Komendangi**, perempuan, umur 6 tahun, lahir di Gorontalo, 28 November 2015, sebagai **Pemohon II**;
- **Satria Elgazy Komendangi bin Syafri Komendangi**, laki-laki, lahir di Gorontalo, 22 Maret 2022, sebagai **Pemohon III**;

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Suwawa nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Sww tanggal 19 April 2022

Hasna Podungge binti Amin Podungge, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 02 Oktober 1959, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Madura, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh **Sandro Asiku bin Aldin Asiku**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 15 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Madura, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa insidentil yang didaftarkan di

halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa nomor registrasi
42/SK/KP/PAW/IV/2022 tanggal 25 April 2022, sebagai **Pemohon**
IV;

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Mei 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor : 145/Pdt.P/2022/PA.Sww, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Almarhumah Siska Asiku yang telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 22 Maret 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan nomor: 7503-KM-04042022-0004 tanggal 04 April 2022;
2. Bahwa Almarhumah Siska Asiku binti Aldin Asiku adalah anak dari seorang laki-laki yang bernama Alm. Aldin Asiku dengan seorang perempuan yang bernama Hasna Podungge binti Amin Podungge;
3. Bahwa Aldin Asiku telah meninggal pada tanggal 18 Januari 2021, berdasarkan surat keterangan kematian nomor 474.1/Pem-PIbl/70/I/2021 tanggal 22 Januari 2021;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Siska Asiku binti Aldin Asiku menikah dengan seorang laki-laki bernama **Syafri Komendangi bin Samsudin Komendangi (Pemohon I)** yang telah hidup rukun sebagai suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak;
 - **Safeeyah S. Komendangi binti Syafri Komendangi**, perempuan, umur 6 tahun, lahir di Gorontalo, 28 November 2015;
 - **Satria Elgazy Komendangi bin Syafri Komendangi**, laki-laki, lahir di Gorontalo, 22 Maret 2022;

halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mewakili anak-anak sebagaimana posita nomor 4, Pemohon I telah mendapat Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama dengan nomor Penetapan 140/Pdt.P/2022/PA.Sww tanggal 19 April 2022;
6. Bahwa para Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa untuk menetapkan ahli waris dari Almarhumah Siska Asiku binti Aldin Asiku adalah;
 - Syafri Komendangi bin Samsudin Komendangi (Suami)
 - Safeeyah S. Komendangi binti Syafri Komendangi (anak pertama)
 - Satria Elgazy Komendangi bin Syafri Komendangi (anak kedua)
 - Hasna Podungge binti Amin Podungge (Ibu Kandung)
7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus administrasi Pencairan dana Asuransi dan keperluan yang berkaitan dengan kewarisan Almh. Siska Asiku binti Aldin Asiku ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Suwawa, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pewaris adalah Siska Asiku binti Aldin Asiku yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2022;
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almarhumah Siska Asiku binti Aldin Asiku :
 - **Syafri Komendangi bin Samsudin Komendangi** (Suami)
 - **Safeeyah S. Komendangi binti Syafri Komendangi** (anak pertama)
 - **Satria Elgazy Komendangi bin Syafri Komendangi** (anak kedua)
 - **Hasna Podungge binti Amin Podungge** (Ibu Kandung)
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadiladilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Kuasa Insidentil Pemohon IV telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan ketua majelis para Pemohon memberikan keterangan bahwa ada perubahan dalam surat permohonan para Pemohon yang isinya tertuang dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Pulubala, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. ALDIN ASIKU yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7571-KM-27012021-0002 tanggal 27 Januari 2021 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. SISKI ASIKU yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-KM-04042022-0004 tanggal 4 April 2022 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. SAFEEYAH S. KOMENDANGI yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-LT-10052016-0007 tanggal 10 Mei 2016 (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. SATRIA ELGAZY KOMENDANGI yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-LU-04042022-0004 tanggal 4 April 2022 (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo Nomor 183/11/XII/2014 Tanggal 12 Desember 2014 (Bukti P.6)
7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Sww tanggal 19 April 2022 (Bukti P.7);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I : IDRIS TALAWO Bin ISMAIL TALAWO, tempat dan tanggal lahir Suwawa, 14 Februari 1967, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Peternakan Ayam, tempat kediaman di Desa Helumo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Saksi adalah paman Pemohon I, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon. Pemohon II, dan Pemohon III adalah anak kandung Pemohon I. Sedangkan Pemohon IV adalah ibu mertua Pemohon I.
- Bahwa saksi kenal dengan SISKAS ASIKU Binti ALDIN ASIKU. SISKAS ASIKU Binti ALDIN ASIKU meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2022 dalam keadaan beragama Islam karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah SISKAS ASIKU Binti ALDIN ASIKU hanya menikah dengan Pemohon I.
- Bahwa dalam pernikahan almarhumah SISKAS ASIKU dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 orang anak bernama SAFEEYAH S. KOMENDANGI dan SATRIA ELGAZY KOMENDANGI.
- Bahwa Almarhumah SISKAS ASIKU Binti ALDIN ASIKU memiliki ayah kandung bernama Almarhum ALDIN ASIKU yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tanggal 18 JANUARI 2021, dan memiliki ibu kandung yang bernama HASNA PODUNGGE Binti AMIN PODUNGGE.
- Bahwa Almarhumah SISKAS ASIKU Binti ALDIN ASIKU memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung.
- Bahwa tujuan Permohonan Penetapan ahli waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris sah dari Pewaris almarhumah SISKAS ASIKU Binti ALDIN ASIKU yang akan dipergunakan untuk kepengurusan administrasi pencairan dana asuransi almarhumah SISKAS ASIKU.
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon.

SAKSI II : SRI REZEKIA IMELDA KOMENDANGI Binti SAMSUDIN KOMENDANGI, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 14 Oktober 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tiada, tempat kediaman di

halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tingkohubu, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara kandung Pemohon I, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah ayah kadung dari Pemohon II, dan Pemohon III. Sedangkan Pemohon IV adalah ibu mertua Pemohon I.
- Bahwa SISKAS ASIKU Binti ALDIN ASIKU adalah istri Pemohon I yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2022 dalam keadaan beragama Islam karena sakit.
- Bahwa Almarhumah SISKAS ASIKU Binti ALDIN ASIKU semasa hidupnya hanya menikah dengan Pemohon I.
- Bahwa Almarhumah SISKAS ASIKU dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 orang anak bernama masing-masing SAFEEYAH S. KOMENDANGI dan SATRIA ELGAZY KOMENDANGI.
- Bahwa ayah kadung almarhumah SISKAS ASIKU Binti ALDIN ASIKU bernama almarhum ALDIN ASIKU yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tanggal 18 JANUARI 2021, dan memiliki ibu kadung almarhumah SISKAS ASIKU Binti ALDIN ASIKU bernama HASNA PODUNGGE Binti AMIN PODUNGGE.
- Bahwa Almarhumah SISKAS ASIKU Binti ALDIN ASIKU memiliki 3 (tiga) orang saudara kadung.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ahli waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris sah dari pewaris almarhumah SISKAS ASIKU Binti ALDIN ASIKU yaitu para Pemohon yang nantinya akan dipergunakan untuk kepengurusan administrasi pencairan dana asuransi almarhumah SISKAS ASIKU serta keperluan lain yang berkaitan dengan kewarisan almarhumah SISKAS ASIKU.
- Bahwa Almarhumah SISKAS ASIKU tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon.

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut para Pemohon menyatakan membenarkannya.

halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya tercatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang warisan antara orang-orang beragama Islam (personalitas keislaman), maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, berdasarkan identitas para Pemohon yang menunjukkan para Pemohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, untuk itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang bahwa Pemohon IV telah memberikan kuasa insidentil kepada Sandro Asiku bin Aldin Asiku yang memiliki hubungan keluarga sebagai anak kandung dari Pemohon IV berdasarkan surat kuasa insidentil yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa nomor registrasi 42/SK/KP/PAW/IV/2022 tanggal 25 April 2022, oleh karenanya sesuai SEMA Nomor 7 TAHUN 2012, Surat kuasa insidentil bisa diterima dalam beracara di semua tingkat Peradilan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa para Pemohon mempunyai hubungan kekeluargaan

halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pewaris yaitu suami, anak-anak kandung, dan ibu kandung oleh karenanya patut dinyatakan para Pemohon sebagai pihak-pihak yang berkepentingan/ dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut selain bukti P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi silsilah Keluarga dari Almh. Siska Asiku binti Aldin Asiku memberi bukti permulaan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah termasuk golongan ahli waris dari Siska Asiku binti Aldin Asiku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Aldin Asiku Asiku yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, memberi bukti bahwa Aldin Asiku telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Siska Asiku yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, memberi bukti bahwa Siska Asiku telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2022;

halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. SAFEEYAH S. KOMENDANGI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-LT-10052016-0007 tanggal 10 Mei 2016, bukti tersebut dinilai otentik oleh Majelis Hakim dan menerangkan bahwa Pemohon II terbukti merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Almh. Siska Asiku;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. SATRIA ELGAZY KOMENDANGI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-LU-04042022-0004 tanggal 4 April 2022, bukti tersebut dinilai otentik oleh Majelis Hakim dan menerangkan bahwa Pemohon III terbukti merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Almh. Siska Asiku;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo Nomor 183/11/XII/2014 Tanggal 12 Desember 2014, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik dan menerangkan bahwa terbukti pernikahan Pemohon I dan Almh. Siska Asiku telah resmi dan tercatat dihadapan pegawai pencatat nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 140/Pdt.P/2022/PA.Sww tanggal 19 April 2022, bukti tersebut dinilai otentik dan menerangkan bahwa terbukti Pemohon I merupakan wali dari Pemohon II dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan tiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, mengkonstituir dan mengkualifisir dalil-dalil permohonan para Pemohon dan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Almarhumah Siska Asiku yang telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 22 Maret 2022
2. Bahwa Almarhumah Siska Asiku binti Aldin Asiku adalah anak dari seorang laki-laki yang bernama Alm. Aldin Asiku dengan seorang perempuan yang bernama Hasna Podungge binti Amin Podungge;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Siska Asiku binti Aldin Asiku menikah dengan seorang laki-laki bernama Syafri Komendangi bin Samsudin Komendangi (Pemohon I) yang telah hidup rukun sebagai suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Safeeyah S. Komendangi binti Syafri Komendangi, perempuan, umur 6 tahun, lahir di Gorontalo, 28 November 2015;
 - Satria Elgazy Komendangi bin Syafri Komendangi, laki-laki, lahir di Gorontalo, 22 Maret 2022;
4. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus administrasi Pencairan dana Asuransi dan keperluan yang berkaitan dengan kewarisan Almh. Siska Asiku binti Aldin Asiku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dengan mempertimbangan petitum permohonan Pemohon;

halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar hukum yang berkaitan erat dengan permohonan Penetapan Ahli Waris para Pemohon adalah sebagai berikut:

- I. Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- II. Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- III. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a). dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan (b). dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
- IV. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta hukum diatas, Almh. Siska Asiku binti Aldin Asiku telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2022 karena sakit dalam keadaan beragama Islam. Orangtua Almh. Siska Asiku binti Aldin Asiku telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Almh. Siska Asiku binti Aldin Asiku meninggal dunia. Almh. Siska Asiku binti Aldin Asiku semasa hidupnya hanya pernah menikah sebanyak 1 (satu) kali, serta telah

halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 orang anak bernama Safeeyah S. Komendangi binti Syafri Komendangi, perempuan, umur 6 tahun, lahir di Gorontalo, 28 November 2015 dan Satria Elgazy Komendangi bin Syafri Komendangi, laki-laki, lahir di Gorontalo, 22 Maret 2022, sehingga Almh. Siska Asiku binti Aldin Asiku dapat disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa ahli waris langsung (*eigeen hoofde*) dari Pewaris adalah terdiri dari suami, ibu kandung, dan kedua anak kandung, dan tidak ada ahli waris lain selain mereka maka Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tergolong sebagai ahli waris langsung (*eigeen hoofde*) dari Pewaris berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ahli waris langsung (*eigeen hoofde*) dari Pewaris yakni Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV berdasarkan putusan hakim tidak pernah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris tidak pernah dipersalahkan telah memfitnah Pewaris dan tidak pernah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 171 huruf C dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak terhalang berdasarkan hukum untuk menjadi ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, permohonan para Pemohon telah berdasarkan hukum, oleh karenanya Permohonan penetapan ahli waris para Pemohon harus dinyatakan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pewaris yang bernama Siska Asiku binti Aldin Asiku telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris langsung (*eigen hoofde*) dari Pewaris yang bernama Alm Ahaya Ibrahim bin Rajak Ibrahim adalah:
 - 3.1 Syafri Komendangi bin Samsudin Komendangi (Pemohon I)
 - 3.2 Safeeyah S. Komendangi binti Syafri Komendangi (Pemohon II)
 - 3.3 Satria Elgazy Komendangi bin Syafri Komendangi (Pemohon III)
 - 3.4 Hasna Podungge binti Amin Podungge (Pemohon IV);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1443 Hijriyah, oleh kami dan **REZZA HARYO NUGROHO, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.,** dan **SUNYOTO, S.H.I, S.H, M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MUSLIH TETENAUNG, S.H.I. M.H,** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Kuasa Insidentil Pemohon IV.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.,

REZZA HARYO NUGROHO, S.H.,

Hakim Anggota II,

SUNYOTO, S.H.I, S.H, M.H.,

halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

MUSLIH TETENAUNG, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
Jumlah	:	Rp.	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2022/PA.Sww